



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

NOMOR 799 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Bab II Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 785 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Moderator Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Herdina N. Suherdi (News Presenter. Interviewer dan Produser pada Stasiun TVRI)

KEDUA : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dr. Jahved Ferianto Maro, S.Pi., M.Si
2. Amir Syarifudin Kiwang, S.Sos. M.Si
3. Frans W. Muskanan, S.IP.,M.Si

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

MUNAWIR LAAMIN

NOVE ORANCE OEMATAN